

**PERJODOHAN SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
(STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby.
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH)**

Prayogo Kuncoro Insumar dan Mulyono
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Perjodohan adalah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Dan menurut beberapa ahli ulama' mengatakan bahwa, perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan.

Dalam hal ini penelitian ini fokus pada perjodohan sebagai penyebab terjadinya perceraian dengan menggunakan pendekatan studi kasus putusan hakim dengan pendekatan kualitatif. Dan menggunakan putusan atas perkara No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby juga menggunakan perspektif maqasid syariah.

Kata Kunci : Perjodohan, Maqasid Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Perjodohan yang dipaksakan atau atas kehendak orang tua mereka, biasa disebut dengan bahasa lain ‘kawin paksa’. Yaitu dimana seorang laki-laki diijodahkan kepada seorang perempuan untuk menjadi suaminya dengan keterpaksaan, atau tekanan dari orang tua salah satu diantara mereka, sedangkan perjodohan atau dikenal dalam bahasa lain yaitu kawin paksa ialah suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak adanya kemauan sendiri (atas desakan, atau tekanan dari kedua orang tua mereka

Karena jika didasari atas suatu perjodohan maka kehidupan perkawinan mereka tak lama bertahan, karena di awal saja dilandasi atas ketidakrelaan antara kedua belah pihak yang hendak mengucapkan janji suci di depan mata Allah SWT. Dan juga sang calon mempelai juga harus orang-orang yang sejodoh, sehingga nanti kedepan adanya keharmonisan di dalam perkawinan, dan bilamana di dalam perkawinan awalnya didasari atas keterpaksaan perjodohan yang mana tidak ada kerelaan dalam hati kedua belah pihak.¹

Mengenai tentang masalah perjodohan adalah rahasia Allah SWT, dialah yang memegang otoritas mutlak. Dan secara sunnatullah, beberapa dari perjodohan itu ada yang langgeng dan ada pula yang tidak langgeng. Dikarenakan adanya ketidakcocokan di tengah perjalanan dalam membina rumah tangga tersebut, maka dalam islam disyari’atkan *thalaq* atau talak.² Di atas telah dijelaskan bahwa orang tua tidak untuk sepenuhnya dalam memaksa anak gadisnya untuk menikah sesuai dengan keinginannya, meski demikian dalam hal ini ulama’ berbeda-beda dalam menanggapi hal ini.

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 37.

² Mu’ammal Hamidy, *Islam Dalam Kehidupan keseharian*, (Surabaya: Hikmah Press, 2011), 223.

Ada beberapa ulama' yang menyebutkan pendapatnya bahwa boleh serta tidaknya memaksa anak gadis untuk menikah serta mengikuti apa kata atau perintah orang tua mereka, ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i al-kharaqi dan Al-Qadhi. Lalu ada juga beberapa ulama' mengatakan atau berpendapat bahwa seorang ayah tidak berhak untuk memaksakannya dalam suatu pernikahan anak gadisnya atau dalam hal ini penulis menyebutnya yaitu perjodohan, maka pendapat tersebut merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Bakar Abdul Aziz bin ja'far.³

2. PERJODOHAN

Pengertian asal mula '*perjodohan*' sebenarnya berawal dari kata '*jodoh*' yang memiliki arti pasangan atau (barang apa yang cocok hingga menjadikan sepasang), lalu arti dari '*perjodohan*' sendiri ialah mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan.⁴

Dalam makna istilah, perjodohan ialah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Dan menurut beberapa ahli ulama' mengatakan bahwa, perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan.⁵

Maka sebenarnya perjodohan memiliki banyak makna dan pengartian yang luas di kalangan masyarakat saat ini, akan tetapi masih

³ Ahmad Zacky El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Sketsa, 2013), 101.

⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 429.

⁵ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 54.

banyak yang salah mengartikan atau salah dalam penafsiran terkait perjodohan itu. Dalam islam pun diperintahkan para wali agar untuk meminta pendapat anak mereka yang hendak dijodohkan, dengan ketentuan seperti ini sesungguhnya syariat islam telah memelihara keharmonisan komunikasi dalam keluarga.⁶

Dalam istilah fiqh suatu perjodohan itu lebih dikenal suatu kejadian sosial yang berdampak atas tidak adanya kerelaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam menentukan sebuah pilihan hidup, tentu saja ini banyak terjadi di kalangan masyarakat sekitar kita dan merupakan gejala sosial di tengah masyarakat. Adanya suatu akibat pasti tentu ada sebuah dari sebab timbulnya perjodohan, dalam hal ini bisa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu; adanya sebuah ikatan perjanjian antara kedua orang tua untuk saling menikahkan anaknya kelak ketika dewasa, ada juga faktor dari keluarga, ataupun dari pihak calon yang hendak dijodohkan tersebut memiliki status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat sekitarnya.⁷

Memang ada beberapa ulama' yang menyebutkan dalam pendapatnya bahwa boleh serta tidaknya memaksa anak gadis untuk menikah serta mengikuti apa kata atau perintah orang tua mereka, ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i al-kharaqi dan Al-Qadhi. Lalu ada juga beberapa ulama' mengatakan atau berpendapat bahwa seorang ayah tidak berhak untuk memaksakannya dalam suatu pernikahan anak gadisnya atau dalam hal ini penulis menyebutnya yaitu perjodohan, maka pendapat tersebut merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Bakar Abdul Aziz bin ja'far.⁸

Menurut Imam Syafi'i, pengartian memaksa itu dikaitkan dengan kegadisan dan bukan dikaitkan dengan kecilnya gadis. Maka pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan bahwa

⁶ Ibid., 87.

⁷ Abdul..., *Keluarga...*, 57.

⁸ Ahmad..., *Golden Book...*, 101.

ayah dan kakek boleh memaksa kawin anak gadisnya. Apabila anak gadis tersebut tidak bermusuhan dengan ayah dan kakeknya dengan permusuhan yang jelas, jika ayah dan kakek saling bermusuhan dengan anak gadisnya maka ada dua pendapat tentang diperbolehkannya memaksa. Yaitu; 1) menurut Ibnu Kajjin dan Ibnul Mirzaban: tidak boleh memaksa sesuai dengan pendapat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, 2) menurut Al-Hanathi: ada kemungkinan boleh memaksa. Menurut Al-Mawardi dan Al-Rauyani menetapkan bahwa sang ayah tetap memiliki hak wali, keduanya menyatakan bahwa sang ayah mungkin akan bermusuhan dengan anak putrinya sendiri. Lalu sang ayah mengawinkan anak putrinya dengan lelaki yang tidak sebanding (tidak sekufu'), maka kekhawatiran ayahnya tertimpa aib lebih besar daripada permusuhan dengan putrinya⁹

3. OBJEK PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis ialah jenis penelitian studi kasus putusan hakim dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data primernya berupa putusan yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya, serta juga dari wawancara hakim Pengadilan Agama Surabaya yang telah mengadili dan memutus perkara No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby dan adapun beberapa sejarah singkat dari Pengadilan Agama Surabaya sebagai berikut:

Asal mula Pengadilan Agama Surabaya Pada umumnya membicarakan tentang Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal-usulnya banyak di kalangan cendekiawan yang dijumpai jarang tepat tentang tanggal dan tahunnya. Karena Pengadilan Agama adalah mengacu kepada hukum Islam, sedangkan hukum Islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang. Dalam Negara Republik

⁹ Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Diterjemahkan oleh: Achmad Zaidun, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 386.

Indonesia pada pokoknya berlaku dua jenis hukum, yaitu yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula hukum kodifikasi yang meliputi semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial dan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia.

Sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum asli berasal dan tumbuh dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk undang-undang. Pada waktu itu hukum perkawinan, waris dan lainnya secara praktis masih merupakan hukum yang tidak tertulis. Dalam waktu itu sebagai akibat dari sistem Kolonial yang harus diikuti dan yang masih berlaku sisa-sisa penggolongan produk dalam lapangan hukum perdata, antara lain:

- a. Bagi golongan Indonesia asli, talak, rujuk bagi umat Islam, yaitu : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1933, Nomor : 74, 1936 Nomor 607 Bagi Umat Kristen di Jawa.
- b. Bagi golongan Timur Asing, termasuk Tionghoa dan bukan Tionghoa, berlaku untuk sebagian hukum perdata dan Eropa yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Bagi Golongan Eropa, mereka di persamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata Eropa sepenuhnya.¹⁰

Snouck Hargrounge pernah mengatakan, bahwa semestinya Pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam soal Peradilan Islam, hukum Islam dibiarkan tanpa diberi pengakuan resmi tertulis. Perselisihan tentang Perkawinan, Pembagian waris dikalangan rakyat agar diserahkan kepada para ulama Islam. Dalam buku Dr. SUKAMTO tentang meninjau hukum adat di Indonesia telah mengemukakan pendirian Vander Berg, yang terkenal dengan teori Receptio in Complex, bahwa hukum bagi orang Indonesia perlu mengikuti Agama bagi penduduknya, di Indonesia penduduknya sebagian besar beragama Islam. Untuk

¹⁰ Hasil Wawancara dengan pegawai PA Surabaya, Bapak Totok, Pada waktu 25-05-2017.

itu kapan Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasikan dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam perpustakaan hukum adat di peroleh Petunjuk bahwa Peradilan Agama telah ada sebelum orang Portugis dan Belanda datang di Indonesia. Ditandai dengan adanya ikut campur tangan Pemerintah Belanda secara langsung, maka Peradilan Agama mulai ada sekitar tahun 1820. Yaitu dalam Instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura sebagai berikut : Jika diantara orang Jawa dengan orang Jawa beragama Islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau sebagainya harus diputuskan menurut hukum Agama Islam.¹¹

Adapun tata letak lokasi Pengadilan Agama Surabaya yang terletak pada 07 derajat 9 menit – 07 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit - 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur). Dan adapun batas-batas Pengadilan Agama Surabaya, sebelah utara berbatasan dengan selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Instansi Pengadilan Agama Surabaya merupakan sebuah peradilan tingkat pertama yang merupakan bagian dari badan kekuasaan kehakiman, yang letaknya di kota Surabaya yang terletak pada 7 derajat 18 menit 58,4 detik Lintang Selatan dan 112 derajat 43 menit 6,7 detik Bujur Timur yang bertepatan di jalan ketintang madya VI no 3 Surabaya. Dan Pengadilan Agama Surabaya secara organisasi, struktur dan finansialnya terletak dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di

¹¹ PA. SBY <http://pa-sby.go.id> (Diakses pada tanggal 20 April 2017)
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 2, 2017

tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Dan Pengadilan Agama Surabaya juga memiliki tugas, kewenangan serta daerah wilayah yuridiksi. Adapun tugas-tugas Pengadilan Agama Surabaya ialah:

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah yang sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang Nomor 50 Tahun 2006 tentang peradilan agama.¹²

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Agama Surabaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

¹² PA. SBY <http://pa-sby.go.id> (Diakses pada tanggal 22 April 2017)

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 undang-undang 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Waarmerking akta keahliwarisandi bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelaksanaan riset/penelitian dan sebagainya.¹³

Dan Pengadilan Agama Surabaya memiliki 31 kecamatan di wilayah yuridiksi dalam Pengadilan Agama Surabaya, antara lain;

- Wilayah Surabaya Pusat: Tegalsari, Simokerto, Genteng, Bubutan.
- Wilayah Surabaya Timur: Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, Tenggiling Mejoyo.

¹³ PTA. SBY <http://www.pta-surabaya.go.id/#> (Diakses pada tanggal 25 April 2017)

- Wilayah Surabaya Barat: Benowo, Pakal, Asem Rowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, Lakarsantri.
- Wilayah Surabaya Utara: Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantikan, Krembangan.
- Wilayah Surabaya Selatan: Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karang Pilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, Sawahan.

4. ANALISA PENELITIAN

A. Pertimbangan hakim atas putusan No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby

Dalam hal ini hakim telah menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang pada pokoknya berisi bahwa penggugat tercatat sebagai penduduk atau bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Surabaya, maka menurut pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa Aquo. Bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil atau alasan yang pada pokoknya adalah sejak 18 juni 2002, antara penggugat dengan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana disebabkan:

- Karena masalah keluarga (perjodohan), sehingga antara penggugat dan tergugat sering cekcok.
- Lebih memperhatikan selingkuhan daripada istri dan anak, maka antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan.
- Tidak diberi biaya hidup selama 3 tahun.

Dan hakim juga menimbang bahwasannya sikap tegugat yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian dalil gugatan penggugat ada benarnya. Menimbang juga bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi juga telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri, serta substansi

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 2, 2017

keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, selama kurang lebih 6 bulan, ternyata penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak lagi berhubungan atau tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah terjadi terus-menerus. Dan disebutkan juga dalam pertimbangan hakim dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan begitu pula dengan pasal 3 kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud. Bahwa fakta -fakta di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata gugatan penggugat tidak melawan hak dan tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek.

B. Analisa Data Tentang Putusan Hakim Nomor 1523/Pdt.G/2025/PA.Sby
Perspektif Maqasid Syariah

Dalam perjodohan pun sebenarnya sangat berpengaruh besar terhadap suatu kepercayaan masing-masing orang, terutama mengenai kepercayaan orang terhadap agamanya masing-masing karena dalam perlindungan agama pun menurut Al-Ghazali dan Al-Syatibi yaitu ialah dalam melindungi sebuah agama atau melindungi sebuah kepercayaan, maka dalam menjaganya pun memiliki kebebasan dalam kepercayaannya yang dimaksud dengan kebebasan dalam kepercayaan ialah bebas mempercayai suatu agama atau kepercayaan.¹⁴ Dan pandangan ini segaris lurus dengan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256:

الَّذِي فِي إِكْرَاهٍ لَا

Artinya: "*tidak ada paksaan dalam agama*" (QS Al-Baqarah:256)¹⁵

Maka dalam putusan hakim tersebut sejajar dengan apa yang diterangkan dalam maqasid syariah bahwasannya unsur perjodohan dalam pernikahan ialah sangat tidak baik bagi yang menjalankannya karena dalam unsur menjaga agama dalam maqasid syariah diberi kebebasan dalam mempercayai atau bebas dalam memilih agama dan menjaganya kelak, begitu pula seharusnya pihak keluarga juga memberi kebebasan dalam memilih suatu pilihan agar apa yang dipilihnya tidak disesali dikemudian hari dan berawal dari perjodohan maka penggugat dengan tergugat sering cekcok dan berakhir pada suatu perceraian.

Dalam putusan hakim tersebut penggugat juga tidak diberi biaya selama 3 tahun lamanya, yang mana hal ini juga dapat merusak dalam hal menjaga jiwa, karena dalam hal menjaga jiwa adalah sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakanNya untuk manusia, lalu dia menjadikan serta menyempurnakan susunan tubuh untuk dijaga dengan seimbang,

¹⁴ Jasser Auda *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka), 59.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 33.

dalam bentuk apapun yang Dia kehendaki.¹⁶ Dan jika dalam suami tidak memberi nafkah kepada sang istri maka perbuatan tersebut dapat menghancurkan atau merusak perasaan sang istri, jika telah seperti itu maka tindakan tersebut telah menyalahi fitrah Allah yang mana telah dijelaskan dalam setiap manusia memiliki fitrah yang untuk dijaga dan tidak mengindahkan syariat Nya.¹⁷

Dan perjodohan tersebut adalah suatu unsur paksaan dan dalam perspektif maqasid syariah hal tersebut bisa merusak dalam hal menjaga akal. Karena Allah SWT memberikan akal agar manusia mendapat petunjuk dari apa-apa yang Allah SWT perintah dan termasuk juga laranganNya, dengan akal juga agar manusia bisa menyembah serta mentaatiNya dalam menetapkan kesempurnaan dan keagunganNya, dan akal sendiri ialah sebuah ikatan yang mana bisa mengikat serta dapat mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan dapat mengerjakan kemungkaran.¹⁸ Dan juga islam memerintahkan untuk ummatnya agar menjaga akal, untuk mencegah segala bentuk paksaan yang ditujukan kepadanya, atau bisa menjadi suatu bentuk nyata dalam merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia.¹⁹

Dan dalam putusan hakim tersebut dalam maqasid syariah juga telah menyinggung mengenai perlindungan keturunan atau menjaga keturunan, bahwa dalam maqasid syariah dalam menjaga keturunan ialah tujuan hukum islam. Al-Amiri menyatakan sebenarnya yang terkandung dalam makna menjaga keturunan ialah tindakan hukum bagi pelanggar kesusilaan, maka dalam menjaga keturunan dalam putusan hakim diatas ialah sangat berakibat tidak baik dikarenakan juga pihak tergugat juga kerap melakukan perselingkuhan setelah diperjodohkan dengan pihak penggugat.

Sebenarnya dalam teori menjaga keturunan itu hakikat nya berorientasi pada keluarga, Ibnu Asyur mengungkapkan bahwa keterpedulian terhadap

¹⁶ Jasser..., *Membumikan...*, 22.

¹⁷ Ibid., 29.

¹⁸ Ibid., 93.

¹⁹ Ibid., 94.

keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam maqasid syariah ialah gabungan antara kepedulian keluarga terhadap pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum islam.²⁰ Dalam putusan hakim tersebut perselingkuhan juga dapat merusak dalam hal menjaga harta benda, karena hal tersebut bisa menjadi motivasi serta menjaga eksistensinya yang buruk dalam mencari harta serta tidak baik jika dirinya menjadi sautu penghalang antara dirinya dan harta. Akan tetapi semua motivasi yang buruk tadi hanya dibatasi dengan tiga syarat; yaitu harta dikumpulkannya dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini dikeluarkan hak Allah SWT.²¹ Dan dalam perlindungan harta maka seharusnya harta yang dimilikinya memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari pencurian, perampasan, atau tindakan yang lain seperti berselingkuh dalam putusan hakim ini. Lalu harta tersebut haruslah dipergunakan untuk hal-hal yang baik, tanpa adanya unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Dan harta juga baiknya tidak dinafkahkan terhadap kefasikan atau hal-hal yang buruk lainnya.²²

5. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1523/Pdt. G/2015/PA. Sby, berdasarkan atas P-1 hingga P-4 serta pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sering terjadinya percetakan dikarenakan perjodohan, perselingkuhan, dan tidak diberi nafkah selama 3 tahun dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3 serta Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

²⁰ Ibid., 56.

²¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2017), 167.

²² Ibid., 171.

tentang Peradilan Agama mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.

2. Dalam maqasid syariah memandang bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1523/Pdt. G/2015/PA. Sby, sudah sesuai dengan tujuan ditetapkannya maqasid syariah dalam hal menjaga 5 hal, yaitu: Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Keturunan, Menjaga Harta.

6. PENUTUP

Demikian yang dapat penulis paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penulis banyak berharap para pembaca yang dapat kiranya memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya penelitian ini. Semoga penelitian ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husaini, Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Diterjemahkan oleh: Achmad Zaidun, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

El-Syafa, Ahmad Zacky, *Golden Book Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Sketsa, 2013.

Hamidy, Mu'ammal, *Islam Dalam Kehidupan keseharian*, Surabaya: Hikmah Press, 2011.

Hasil Wawancara dengan pegawai PA Surabaya, Bapak Totok, Pada waktu 25-05-2017.

Jauhar Husain, Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2017.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang , 1993.

PA. SBY <http://pa-sby.go.id> (Diakses pada tanggal 20 April 2017)

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

PTA. SBY <http://www.pta-surabaya.go.id/#> (Diakses pada tanggal 25 April 2017)